

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Bahaya Tembakau di Tinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Trie Rahmi Gettari¹

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang

Jl. Veteran No.26B, Purus, Kec. Padang Barat. Telp. 0751-28859

pustikom@unespadang.ac.id

ABSTRACT

A person's human rights are limited by the rights of others, in this case the public's right not to smoke cigarettes. WHO says the age limit for children is between 0-19 years. Important agreements between countries that promise to protect children's rights are contained in the Convention on the Right of the Child which was passed by the United Nations. If children do not smoke, the industry will go bankrupt like a society that does not give birth to the next generation. The impact of using cigarettes will be felt in the next 15-20 years, when children reach their productive age. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The international community has regulated the protection of children's rights in several conventions, especially the issue of smoking as outlined in the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) and Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, and Raise (MPOWER) where this convention aims to protect current and future generations from the impact of bad tobacco consumption and exposure to tobacco smoke on health, social, environment and economy. One of the problems that are still faced by children in Indonesia, one of which is the protection of children's health. The government as the bearer of the nation's development mandate as stated in the 1945 Constitution is obliged to erase this gap.

Keywords: *Framework Convention on Tobacco Control, Child Protection, Cigarettes.*

ABSTRAK

Hak asasi manusia seseorang dibatasi hak asasi orang lain, dalam hal ini hak publik untuk tidak ikut menghisap asap rokok. WHO mengatakan, batasan usia anak antara 0-19 tahun. Kesepakatan penting negara-negara yang berjanji melindungi hak-hak anak terdapat dalam *Convention on the Right of the Child* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika anak tidak merokok, maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus. Dampak dari penggunaan rokok akan dirasakan 15-20 tahun mendatang, yaitu saat anak menginjak usia produktif. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dunia internasional telah mengatur perlindungan hak anak dalam beberapa konvensi, terkhusus masalah rokok dituangkan dalam bentuk *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) dan *Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, dan Raise* (MPOWER) dimana konvensi ini bertujuan untuk melindungi generasi saat ini dan mendatang dari dampak buruk konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau terhadap kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi. Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh anak-anak di Indonesia salah satunya adalah perlindungan terhadap kesehatan anak. Pemerintah sebagai pengemban amanat pembangunan bangsa sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban menghapus kesenjangan tersebut.

Kata kunci : Frame work Convention on Tobacco Control, Perlindungan Anak, Rokok.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pertumbuhannya agar anak dapat tumbuh sebagai manusia yang tangguh, memiliki potensi dan dapat diandalkan sebagai penerus cita-cita bangsa, maka sebagai generasi penerus bangsa anak harus mendapat perlindungan oleh Negara dan Pemerintah. dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melalui Pembukaan Alinea Ke Empat yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial.² Menurut Franz Magnis Suseno, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir, yang artinya anak juga memiliki hak-hak asasi manusia sebagaimana mestinya. Pasal 25 Ayat 2

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa "*Mother hood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection*", artinya ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus, juga disebutkan bahwa semua anak yang dilahirkan di dalam dan/atau di luar pernikahan harus

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pembukaan Alinea Ke Empat.

mendapat perlindungan sosial yang sama. Tingkat kepetingan hak asasi manusia dalam ranah internasional adalah berada pada skala prioritas yang sangat tinggi, mengingat hak asasi manusia ditempatkan di bawah jaminan internasional dalam piagam PBB yaitu dalam *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak), sehingga negara yang menjadi anggota dalam PBB tidak dapat melepaskan diri dalam isu pentingnya Hak Asasi Manusia.³

Batasan usia anak dalam WHO adalah antara 0-19 tahun dan kesepakatan penting negara-negara yang berjanji melindungi hak-hak anak, sejak dalam kandungan sampai berusia 18 tahun terdapat dalam yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right soft the Child* (Konvensi Hak Anak), menyebutkan keluarga menjadi yang pertama dan utama dalam melakukan perlindungan terhadap anak termasuk salah satunya perlindungan dari bahaya rokok, sementara dalam Anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai

umur 21 tahun dan belum pernah kawin,⁴ sedangkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk hukum perlindungan anak, di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat atas hak-hak anak.

Pasal 28 B UUD 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan *cultural* anak yang perlu dihargai dan dilindungi.

Pasal dalam Konvensi Hak Anak dirangkum ke dalam empat prinsip umum untuk mewujudkan kesetaraan

³ Philips C. Jessup, *A Modern Law of Nations Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*, Alih Bahasa: Fitria Mayasari, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012 hlm. 108.

⁴ Pasal 1 (2), UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵ UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

nilai sekaligus menjamin perlindungan terhadap anak juga agar anak dapat mengembangkan potesnsi sepenuhnya, yakni; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Hak untuk tumbuh dan berkembang; serta Penghargaan terhadap pendapat anak. Empat prinsip ini kemudian di diratifikasi ke dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara garis besar meliputi empat hak, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Lahirnya generasi perokok baru sangatlah penting bagi industri tembakau karena merekalah yang menjaga industri agar tetap sukses menjaga profit dari masa ke masa. Sebuah memo internal industri rokok yang sudah dibuka kepada publik di Amerika Serikat menyebutkan “Jika para remaja tidak merokok, maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah” (*RJ. Reynolds Tobacco Company Memo Internal*, 29 Februari 1984).⁶ Artinya, anak adalah target dari industri rokok, dan jika remaja tidak merokok maka industri akan mengalami kebangkrutan. Jika anak tidak merokok,

maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah.

Rokok merupakan tiga faktor risiko yang paling banyak berkontribusi pada kematian. Kemungkinan perokok meninggal karena beberapa jenis penyakit yang terkait dengan kebiasaan merokok akan meningkat. Nilai hilangnya nyawa dikenal sebagai biaya mortalitas. Satu ukuran yang digunakan untuk mengikuti nilai kehidupan yang dibuat berdasarkan nilai moneter kehidupan. Perhitungan bisa dilakukan menggunakan *human capital approach*, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang dihasilkan oleh individu. Ada pula pendekatan keinginan untuk membayar (*willing ness to pay approach*), yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang mereka berani tanggung untuk menghindari penyakit atau kematian.⁷

Banyaknya bukti ilmiah bahwa paparan asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak bahkan bagi bayi yang masih dalam kandungan. Padahal dampak dari penggunaan rokok akan dirasakan 15-20 tahun mendatang, yaitu saat anak menginjak usia produktif. Sebanyak 225.700 orang meninggal dunia

⁶ Koran Tempo
<https://koran.tempo.co/read/opini/238291/mengapa-indonesia-harus-melarang-iklan-rokok?>. Diakses pada 20 Mei 2020

⁷Soewarta Kosen, *Kerugian Ekonomi Di Balik Konsumsi Rokok Di Indonesia Hampir Rp.600T*
<https://theconversation.com/riset-terbaru-kerugian-ekonomi-di-balik-konsumsi-rokok-di-indonesia-hampir-rp600-triliun-89089>diakes pada 7 Mei 2019

setiap tahun akibat rokok di Indonesia, dan 7% nya, atau sekitar 15.844 orang adalah perempuan.⁸ Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya anak, perempuan juga termasuk kelompok rentan, yang menjadi *second-hand smoke* (perokok pasif) dan berisiko sama bahayanya dengan *first-hand smoke* (perokok aktif). Untuk itu, perlindungan terhadap dampak tembakau tidak hanya ditargetkan kepada anak, tetapi juga kepada perempuan.”⁹

Di Amerika Serikat, lebih kurang 10% dari penduduk mulai terbiasa merokok pada saat mereka berumur 10 tahun, 65% perokok mulai kecanduan merokok pada saat mereka berada di sekolah menengah. Sedangkan di Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga 1995, kebiasaan merokok penduduk sudah dimulai pada usia remaja, dimana 53,2% dari mereka yang merokok memulai perilaku merokoknya pada usia 15-19 tahun. Bahkan sebanyak 0,55% dari mereka telah mulai merokok pada usia 5-9 tahun, suatu usia yang sangat muda.¹⁰ Pada tahun 2001, di kota Bandung,

26,48% dari penduduk memulai perilaku merokoknya di usia 10-17 tahun dan angka ini meningkat setahun kemudian, yaitu menjadi 43,42%.¹¹

Merokok bukanlah salah satu bagian dari hak baik hak sipil maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga merokok bukanlah hak asasi manusia. Merokok adalah pilihan dari setiap orang. Namun, dalam sebuah pilihan ada konsekuensi yang harus dilakukan, yaitu menghormati orang lain agar tidak terkena dampak (asap rokok). Dalam hal ini, negara selaku pemilik otoritas kebijakan dan hukum, wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dan yang lingkungan yang sehat, kepada tiap warga negara, termasuk bebas dari asap rokok ini. Untuk itu kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok ini harus dilakukan.¹²

Tembakau dan rokok telah menjadi keprihatinan dan epidemi umum global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

⁸ Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, 2018

⁹ WebsiteKemenppa; <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 3 maret 2020

¹⁰ M. Ayus Astoni, M. Zulkarnaen, *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Merokok serta Prevalensi Perokok pada Remaja di Kelurahan Marianan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal Kedokteran Universitas Sriwijaya, 1999, hlm. 505, dalam

<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humani/ora/article/download/3355/2737> diakses pada 3 Mei 2020

¹¹ Dwi Kencana Wulan, *Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja*, <https://media.neliti.com/media/publications/167030-ID-faktor-psikologis-yang-mempengaruhi-peri.pdf> diakses pada 23 Maret 2020

¹² Komnas HAM. *Naskah Akademik RUU Pengesahan Framework Convention on Tobacco Control*. Tahun 2012. hlm. 52

meyakini bahwa cara yang efektif untuk mengatasinya adalah melalui hukum internasional. Pada 16 Juni 2003, WHO menyimpulkan Konvensi Kerangka Kerja tentang Pengendalian Tembakau (FCTC)¹³ yang bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak paparan rokok. FCTC berawal pada tahun 1999, yang diinisiasi oleh negara-negara berkembang, Amerika Latin, India, Thailand dan Indonesia. Karena merupakan masalah global diperkirakan 70% orang akan meninggal pada abad 21 diantaranya di negara berkembang. Pada tanggal 21 Mei 2003 FCTC disetujui dalam sidang dunia, namun Indonesia batal menandatangani.

Tujuan lain dibuatnya FCTC adalah untuk menghadapi globalisasi epidemi tembakau. Penyebaran tembakau yang difasilitasi melalui faktor yang kompleks dengan efek lintas batas dan investasi asing yang langsung. Faktor lain seperti pemasaran global, iklan promosi dan sponsor tembakau yang bersifat lintas bangsa dan pergerakan internasional rokok ilegal dan palsu juga telah berkontribusi pada meledaknya peningkatan penggunaan tembakau.¹⁴

Beberapa kerugian yang dialami Indonesia karena belum menandatangani dan mengaksesi FCTC, diantaranya ¹⁵ : *Pertama*, saat ini Indonesia merupakan target market atau tujuan utama pemasaran industri rokok multi nasional yang berisiko merusak kesehatan generasi bangsa dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. *Kedua*, konsumsi rokok di Indonesia akan semakin meningkat tajam terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan penduduk miskin. Hal ini akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian terkait penyakit akibat konsumsi rokok. *Ketiga*, Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti *Conference of Parties*, yaitu konferensi negara-negara yang telah meratifikasi FCTC untuk memperjuangkan kepentingannya dan terlibat dalam negosiasi penerapan panduan dan protokol FCTC. *Keempat*, Indonesia kehilangan harkat dan martabat sebagai negara yang melindungi dan bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tindakan hukum perlu dilakukan sebagai strategi pengendalian dampak tembakau. FCTC melihat bahwa pertanggungjawaban merupakan program

¹³ Sukanda Husin, *Legal Aspect of Public Health Protection from Tobacco Consumption and Exposure in Indonesia*, hlm. 3

¹⁴ Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, hlm. iv

¹⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Indonesia Merugi Bila Tidak Akses FCTC*, <http://www.depkes.go.id/article/print/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html>. diakses pada 6 Mei 2019

yang penting dalam pengendalian dampak tembakau.¹⁶

Pengakuan yang didapat oleh suatu negara lain berhubungan erat dengan pergaulan yang dilakukan oleh suatu negara di dalam dunia internasional. Dengan aktifnya suatu negara di dalam dunia internasional, maka pergaulan negara tersebut juga akan semakin meningkat dengan negara lain maupun di dalam organisasi internasional. Hal itu akan berdampak mudahnya suatu negara untuk membuat suatu perjanjian internasional serta kerja sama lainnya yang menguntungkan bagi negara tersebut. Sehingga dengan tidak diratifikasinya FCTC oleh pemerintah Indonesia, menyebabkan kerugian dalam hubungan bilateral dengan negara lain terutama dengan negara yang sudah meratifikasi FCTC ataupun organisasi internasional. Indonesia akan dikucilkan oleh negara lain dalam hal pergaulan internasional, karena Indonesia merupakan negara yang ikut serta aktif di dalam FCTC dari awal hingga akhir pembahasan.¹⁷

¹⁶ TCSC, *Indonesia Adalah Satu –Satunya Negara di Asia Pasifik dan Anggota OKI yang Belum Tergabung dalam FCTC*

¹⁷ Aditia Bagus Santoso. *Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) Bagi Indonesia*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8 No.4. Oktober-Desember 2014.

Dari beberapa alasan mengapa Indonesia belum meratifikasi FCTC salah satunya adalah dari segi budaya dan sejarah. Yang mana orang dahulu merokok dengan menggunakan kretek. Kretek merupakan rokok tradisional yang di buat dari tembakau, kuncup cengkeh, dan bumbu “saus” baik yang dibuat tradisional oleh tangan maupun oleh mesin. Jenis rokok ini merupakan satu-satunya yang diproduksi di dunia oleh Indonesia, dan kretek juga menggunakan tembakau dengan kualitas yang terbaik yang hanya dapat dihasilkan di daerah tertentu di Indonesia, sehingga kretek menjadi suatu budaya.¹⁸

FCTC jelas ditentang oleh industri tembakau. Mereka menyatakan bahwa FCTC adalah obsesi negara maju yang dipaksakan kepada negara berkembang. Mereka menyangkal bahwa FCTC adalah hasil negosiasi dari banyak negara, tidak hanya negara-negara berkembang, mereka menyatakan bahwa FCTC hanya akan merampas hak pemerintah dalam menentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau nasional.

Meskipun industri rokok telah diatur secara ketat di beberapa negara, namun di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Dengan mengaksesi FCTC, Indonesia dapat menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dalam memberikan

¹⁸ Aditia Bagus. *Op.cit*

perlindungan terhadap hak masyarakat guna mencapai derajat kesehatan optimal dan sekaligus menyelamatkan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda dari bahaya penyakit akibat konsumsi rokok.¹⁹

Data WHO menyatakan, tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang pertahun, dan di proyeksikan akan membunuh 10 juta sampai tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara berkembang. Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan rokok telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditangani secara serius. Indonesia merupakan negara terbesar ke-5 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India.²⁰

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, di mana dalam Bab III Pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 menyebutkan: pasal 1 (1): "Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi." Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan: "Setiap orang mempunyai hak yang sama

dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal."

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, salah satunya mengatakan bahwa Setiap kebijakan publik harus selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Mengacu pada poin tersebut, maka segala sektor pembangunan harus mempertimbangkan aspek kesehatan. Tajuk utama FCTC selalu membicarakan mengenai kesehatan, maka pemerintah harus memperhatikan masalah kesehatan di Indonesia. Selama ini, hanya kementerian kesehatan yang menjadi *leading* sektor dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, terutama dalam masalah penyakit akibat rokok.

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Indonesia Pasal 46 Ayat 3 meski belum meratifikasi FCTC dimana menjadikan Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau menjadikan remaja sebagai targetnya, meskipun begitu tetap harus mempercepat upaya peningkatan status kesehatan masyarakat terutama memberikan perlindungan terhadap anak-anak dengan mengendalikan salah satu faktor resiko utama sehingga dapat menahan epidemi penyakit tidak menular

¹⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Indonesia Merugi Bila Tidak Akses FCTC*, <http://www.depkes.go.id/article/print/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html>. diakses pada 6 Mei 2019

²⁰ Kementria Kesehatan RI. 2010. *Pedoman Teknis Pengembangan*

dengan cara mengaksesi atau menyetujui FCTC.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi aturan hukum Internasional di Indonesia dalam melindungi anak dari bahaya rokok?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statuteapproach*), pendekatan konseptual (*conceptualapproach*) dan pendekatan kasus (*caseapproach*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan implementasi undang-undang ite yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan undang-undang tersebut.²¹ Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan

pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

²¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 105

I. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Internasional Mengenai Perlindungan Hak Anak

Upaya perlindungan anak dalam Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2, Asas 9, yang pada prinsipnya:²²

1. Asas 1, “anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian apapun harus menerima hak-hak ini tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status sosial lainnya baik dirinya maupun keluarganya”
2. Asas 2, “anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan fasilitas oleh hukum ataupun peraturan lainnya untuk memungkinkannya tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatan dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini perhatian yang terbaik adalah pada

saat anak harus menjadi pertimbangan pertama”

3. Asas 9, “anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.”

Convention on the Rights of the Child (CRC), yang didklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989, sehingga menjadi Traktat internasional utama yang mengatur hak-hak anak yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya. Anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa.

“States

Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the child has access to information and material from a diversity of national and international sources, especially those aimed at the promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health.”
(Article 17)

Pasal 17 Konvensi Hak Anak tersebut mengatakan bahwa Atas dasar hak anak untuk kesehatan secara khusus, pemerintah harus memberikan informasi

²²M. Nasir, *Op.cit*, hlm 27

yang tepat untuk melindungi anak-anak dari dampak berbahaya dari penggunaan tembakau. Sementara akses ke informasi terkait kesehatan adalah bagian dari hak atas kesehatan, kewajiban khusus pada bagian dari negara harus dieksplorasi dalam konteks sifat dan ruang lingkup hak atas informasi untuk anak-anak. Pemerintah juga harus melindungi anak-anak dari tembakau dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi penggunaannya di kalangan anak-anak.

States

Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's welfare. (Article 36)

Negara juga didesak untuk mengatur industri tembakau dengan membatasi iklan, pemasaran, dan penjualan tembakau kepada anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa remaja lebih rentan terhadap pemasaran tembakau daripada orang dewasa. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah untuk melindungi anak-anak dari pemasaran tembakau juga harus dieksplorasi dengan jelas perlindungan terhadap eksploitasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 CRC.²³

²³Brigit Toebesdkk, *A missing voice: the human rights of children to a tobacco-free environment*, <https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/3.full> diakses pada 10 Maret 2020

Prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut oleh siapapun merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Menurut John Rawls "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran."²⁴ Dalam bukunya, *A Theory of Justice*, Rawls mengemukakan pandangan terhadap suatu penggabungan yang prinsipil antara "kebebasan" dan "persamaan." Hal terpenting menurutnya adalah pertimbangan mengenai keadaan-keadaan di sekeliling keadilan itu dan suatu pilihan yang adil atas situasi oleh pihak-pihak yang berhadapan dengan keadaan tersebut. Prinsip-prinsip keadilan diperlukan sebagai pedoman tingkah laku para pihak, tujuan-tujuan yang dicari untuk memajukan, dan menginginkan untuk bekerjasama dengan orang lain dengan cara saling menguntungkan.

Ada 4 prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak, yakni:

1. Non-diskriminasi

Pasal 2

1. *States Parties shall respect and ensure the rights set forth in*

²⁴John Rawls, *A Theory of Justice*. United States of America: Twentieth Printing, 1971, hlm. 4

the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.

2. *States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members.*

Pasal ini bermaksud agar semua anak harus mendapatkan hak tanpa perbedaan apapun.

2. Prinsip yang terbaik bagi anak

Pasal 3 ayat 1

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or

legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.

Pasal

tersebut merupakan bagian dari *the Best Interest of The Child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Jadi apa pun yang dilakukan terkait dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk keterlibatan anak dengan rokok bersifat aktif maupun pasif. Prinsip ini mengingatkan pada seluruh penyelenggara pemerintahan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Maka prinsip *the Best Interest of The Child* dipakai karena berkaitan dengan hak untuk hidup, tumbuh dan kembang anak secara komprehensif dari segi fisik, spiritual, intelektual, dan moral.

3. Hak untuk hidup dan berkembang

Pasal 6 ayat 1

States Parties recognize that every child has the inherent right to life

Artinya segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Rumah dan sekolah harus menjadi tempat yang bersahabat dengan anak agar mereka nyaman untuk belajar, bermain, memanfaatkan waktu luang dan lain sebagainya. Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan merupakan sesuatu yang diberikan oleh negara atau orang-perorangan, sehingga negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif dan memadai serta akses setiap anak untuk mengakses kebutuhan dasar.

4. Hak untuk ikut berpartisipasi.²⁵

Pasal 12 ayat 1

States

Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given

due weight in accordance with the age and maturity of the child.

Prinsip penghargaan terhadap anak menegaskan bahwa anak tidak bisa dipandang sebagai posisi yang lemah, menerima dan pasif tapi anak juga memiliki penalaran, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak, dan pengemban kewajiban negara.²⁶

B. Pengaturan Hukum

Internasional Dalam Pengendalian Tembakau

1. *Framework Convention on Tobacco Control*

Negara-negara di dunia sepakat membuat sebuah Konvensi/perjanjian internasional yang mengatur tentang kesehatan masyarakat. Konvensi ini dikenal sebagai *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang berada di bawah naungan

²⁵ Elfina Sahetapy, "Perlindungan Hak Anak Kewajiban Siapa," 2010, <http://www.perkantasjatim.org/index.php?g=articles&id=70>, diakses pada 4 juni 2020

²⁶ M. Nasir, *Op.cit*, hlm. 25

WorldHealthOrganization(WHO) dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dari bahaya dampak rokok.

Peredaran rokok yang sangat bebas di Indonesia ini telah menjatuhkanwibawa dan citra Indonesia di mata internasional, karena di saat semua negaraberamai-ramai berusaha untuk mengendalikan penjualan dan dampak rokok,tindakan Indonesia malah sebaliknya, sehingga tak heran jika Indonesiadigunjingkan di forum-forum internasional dan terlebih lagi Indonesia jugamerupakan satu-satunya negara di Asia yang belum mengaksesi FCTC.²⁷

Naskah FCTC sudah dirancang sejak tahun 1999 dan selesai pada bulan Februari 2003 dengan melalui enam kali pertemuan-pertemuan regional. Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam semua pertemuan Internasional yang diselenggarakan oleh *IntergovernmentalNegotiatingBody*(INB) di Geneva, maupun dalam pertemuan regional antara negara-negara anggota WHO Kawasan Asia Tenggara (WHO SEARO) dan ASEAN.²⁸

Proses penyusunan FCTC pada tahap awal melibatkan banyak pihak antara lain para ahli dalam bidang kesehatan

masyarakat, pemerintah, perusahaan tembakau milik negara, dan juga perusahaan tembakau multinasional. Indonesia berperan penting dalam pembuatan FCTC. Mawarwaty, sekretaris Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di bawah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia secara aktif mengambil bagian dalam penyusunan FCTC.²⁹Delegasi Indonesia untuk FCTC sangat menyadari urgensi tentang kesehatan masyarakat terutama yang kaitannya dengan upaya pengendalian tembakau yang bertujuan untuk melindungi generasi muda yang mulai kecanduan rokok dan kebiasaan merokok. Indonesia bersama India dan Thailand dan beberapa negara berkembang dan negara-negara Amerika Latin merupakan pemrakarsa dari FCTC. Indonesia berkontribusi pada isi dari kerangka kerja tersebut dan juga memberi saran serta menyampaikan aspirasi dari banyak kelompok kepentingan yang sebagian besar mendukung FCTC. Akhirnya FCTC secara resmi ditetapkan sebagai perjanjian internasional pertama di bawah WHO dalam bidang kesehatan publik pada tanggal 21 Mei 2003.

²⁷Lula Nadia, Op.cit

²⁸Santoso, Aditia Bagus, *Analisa Hukum Belum diratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau*, Jurnal Hukum, 2014, Vol VIII, hlm. 1

²⁹Mengapa Indonesia TidakMeratifikasi FCTC dari WHO
<http://thesis.ums.ac.id/datapublik/t73707.pdf>
diakses pada 20 Juni 2020

FCTC selanjutnya ditandatangani pada 16-22 Juni 2003 di Geneva dan pada Juni 2003-2004 di New York oleh negara-negara yang bersedia mengadopsi isi dari FCTC sebagai bentuk komitmen politiknya. Negara-negara yang masih ingin menandatangani FCTC setelah tahun 2004 melalui proses akses yang setara dengan ratifikasi. Pada bulan Februari tahun 2005 FCTC secara resmi diberlakukan. Karena telah ditandatangani oleh lebih dari 40 negara, FCTC menjadi konvensi di bawah hukum internasional terkait pengendalian tembakau yang bersifat mengikat terhadap negara-negara yang meratifikasinya.³⁰

Menurut Dina Kania,³¹ FCTC memungkinkan perlindungan bagi kesehatan masyarakat, melalui pengendalian permintaan, harga dan cukai, kemasan dan pelabelan, iklan atau promosi dan sponsor rokok, serta perlindungan dari asap. Selain pengendalian permintaan, perlu juga dilakukan pengendalian penawaran, termasuk upaya melarang penjualan rokok pada anak dibawah umur. Ini sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukun adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³²

Analisis terbaru dari 117 laporan pelaksanaan nasional, hampir 80 persen dari Pihak ke Konvensi melarang penjualan produktembakau kepada anak-anak dan 70 persen,³³ peringatan kesehatan yang jelas dan terlihat pada paket produk tembakau, tingkat penggunaan tembakau menurun di negara-negara maju, dan meningkat di negara-negara berkembang yang dianggap sebagai gerbang baru untuk pemasaran produk tembakau terutama bagi anak perempuan dan perempuan.

Penggunaan Pajak adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi penggunaan tembakau, hanya 21 negara memiliki tingkat pajak tembakau yang lebih besar dari 75 persen dari harga eceran

³⁰Dina Kania,WHOFrameworkConventiononTobaccoControl

³¹ National Profesional OfficerforTobaccoFreeInitiative

³²SatjiptoRahardjo,Op.cit.hlm. 54

³³siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/.sebuah lembaga utama internasional yang menangani isu kesehatan, Laporan Kemajuan Pengawasan Penggunaan Rokok, diakses pada1 Juni 2020

Protokol pertama Konvensi yang bertujuan untuk memerangi perdagangan gelap tembakau sedang dinegosiasikan, bahwa industri tembakau menggambarkan dirinya yang bertanggung jawab dan meminta untuk ikut menjadi bagian dalam bernegosiasi.

Di dalam FCTC dinyatakan bahwa upaya penurunan penggunaan tembakau dilakukan melalui beberapa upaya, yang meliputi:

- a. penggunaan mekanisme pengendalian harga dan pajak
- b. pengendalian/penghentian iklan, promosi dan sponsor
- c. pemberian label dalam kemasan rokok yang mencantumkan peringatan kesehatan dan tidak menggunakan istilah yang menyesatkan
- d. pengaturan udara bersih (proteksi terhadap paparan asap rokok)
- e. pengungkapan dan pengaturan isi produk tembakau
- f. edukasi, komunikasi pelatihan dan penyadaran publik
- g. upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok

Dalam mereduksi pasokan dan mencantumkan beberapa upaya, yaitu yang berhubungan dengan:

- a. perdang gelap/penyelundupan produk tembakau

- b. penjualan kepada dan oleh anak di bawah umur
- c. upaya mengembangkan kegiatan ekonomi alternatif (*economically viable alternative solutions*)

Sebagaimana tertulis dalam pembukaannya, tujuan FCTC adalah untuk "melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau."

FCTC terdiri dari 11 Bab dan 38 Pasal. Secara umum, pasal-pasal dalam FCTC dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok kebijakan. Pertama tentang Kebijakan Pengendalian permintaan konsumsi tembakau (*demand reduction*) dan kedua tentang Kebijakan Pengendalian Pasokan Produk tembakau (*supply reduction*).³⁴

- a. Kebijakan pengendalian permintaan konsumsi tembakau (*demand reduction*)

1. *Secondhand Smoke* (Pasal 8)

1) Parties recognize that scientific evidence has unequivocally established that exposure to tobacco smoke causes death, disease and disability

³⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Selayang Pandang FCTC*

2) *Each Party shall adopt and implement in areas of existing national jurisdiction as determined by national law and actively promote at other jurisdictional levels the adoption and implementation of effective legislative, executive, administrative and/or other measures, providing for protection from exposure to tobacco smoke in indoor workplaces, public transport, indoor public places and, as appropriate, other public places.*

Paparan asap rokok telah terbukti secara ilmiah menyebabkan kematian, penyakit dan cacatan. FCTC mensyaratkan seluruh negara peserta untuk mengambil langkah efektif dalam melindungi yang bukan perokok dari asap rokok di ruang publik, termasuk tempat-tempat kerja, kendaraan umum, serta ruangan publik lainnya. Langkah efektif dalam melindungi bukan perokok adalah dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok secara total. Ini

demi tercapainya hak kesehatan dan kenyamanan.

2. Iklan, Promosi dan Pemberian Sponsor (Pasal 13)

2) *Each Party shall, in accordance with its constitution or constitutional principles, undertake a comprehensive ban of all tobacco advertising, promotion and sponsorship. This shall include, subject to the legal environment and technical means available to that Party, a comprehensive ban on cross-border advertising, promotion and sponsorship originating from its territory. In this respect, within the period of five years after entry into force of this Convention for that Party, each Party shall undertake appropriate legislative, executive, administrative and/or other measures and report accordingly in conformity with Article 21*

FCTC mensyaratkan negara anggotanya melaksanakan larangan total

terhadap segala jenis iklan, pemberian sponsor dan promosi produk-produk tembakau baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu 5 tahun setelah meratifikasi Konvensi.

Larangan ini juga termasuk iklan lintas batas yang berasal dari salah satu negara anggota. Bagi negara-negara yang memiliki hambatan konstitusional, larangan terhadap iklan, promosi dan sponsor dilakukan dengan pertimbangan hukum yang berlaku di negara tersebut.

3. Pajak dan Penyelundupan Bebas Bea (Pasal 6)

1) *The Parties recognize that price and tax measures are an effective and important means of reducing tobacco consumption by various segments of the population, in particular young persons*

FCTC menghimbau negara-negara anggota untuk menaikkan pajak tembakau dan mempertimbangkan tujuan kesehatan masyarakat dalam menetapkan kebijakan cukai dan harga produk tembakau. Penjual tembakau bebas bea juga

dilarang.

Kenaikan harga tembakau terbukti merupakan langkah efektif dalam mengurangi konsumsi tembakau, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

4. Pengemasan dan Pelabelan (Pasal 11)

(a) *tobacco product packaging and labelling do not promote a tobacco product by any means that are false, misleading, deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or emissions, including any term, descriptor, trademark, figurative or any other sign that directly or indirectly creates the false impression that a particular tobacco product is less harmful than other tobacco products. These may include terms such as "low tar", "light", "ultra-light", or "mild"; and*

(b) *each unit packet and package of tobacco*

*baccoproductsandanyo
utsidepackagingandlab
ellingofsuchproductsals
ocarryhealthwarningsd
escribingthearmfuleffe
ctsoftobaccouse,
andmayincludeotherap
propriatemessages.*

Dalam waktu tiga tahun setelah negara
meratifikasi, negara para
pihak sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-
undangan nasional, wajib mengikuti
dan
melaksanakan kebijakan efektif tentang
gkemasan dan
pelabelan produk tembakau.

Pasal 11 mensyaratkan agar
sedikitnya 30%
dari permukaan kemasan produk rokok
digunakan untuk label
peringatan kesehatan. Pasal ini juga
mengharuskan pemberian peringatan kesehatan
tersebut digantungkan di setiap saat dan
dapat menggunakan gambar peringatan
yang mengandung kata-kata
menyesatkan seolah-
olah produknya aman seperti “*light,
mild,* dan *low tar*”
tidak boleh digunakan.

5. Pengungkapan dan
Pengaturan Kandungan Rokok (Pasal

9 dan Pasal 10)

Pasal 9

*The
Conference of the Parties, in
consultation with competent
international bodies, shall p
ropose guidelines for
testing
and measuring the contents
and emissions of tobacco pro
ducts,
and for the regulation of the
contents and emissions.
Each Party shall,
where approved by compete
nt national authorities,
adopt and implement effecti
ve legislative, executive and
administrative or other mea
sures for such testing
and measuring,
and for such regulation.*

Pasal 10

*Each Party shall, in
accordance with its national
law,
adopt and implement effecti
ve legislative, executive,
administrative or other mea
sures requiring manufactur
ers and importers of tobacco
products to disclose to govern*

nmental authorities information about the contents and emission of soft tobacco products.

Each Party shall further adopt and implement effective measures for public disclosure of information about the toxic constituents of the tobacco products and the emission that they may produce.

Produk tembakau memang perlu diadakan pengaturannya. Negara anggota sepakat untuk menyusun suatu acuan yang dapat digunakan oleh seluruh negara dalam mengatur kandungan produk tembakau. Negara-negara anggota juga harus mewajibkan pengusaha tembakau untuk mengungkapkan kandungan produk tembakau.

6. Edukasi, Komunikasi, Pelatihan dan Kesadaran Publik (Pasal 12)

Each Party shall promote and strengthen public awareness of soft tobacco control issues, using all available communication tools, as appropriate. Toward this end, each Party shall adopt and implement effective legislative, executive

FCTC mendorong negara peserta membuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pengendalian tembakau melalui berbagai kegiatan antara lain: kegiatan meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya merokok dan paparan asap rokok serta manfaat berhenti merokok ;

pelatihan pengendalian tembakau bagi tenaga kesehatan, pekerja sosial, media, pendidik, pengambil kebijakan terkait lainnya; kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi lintas sektor (pihak swasta, pemerintah dan LSM) dalam mengimplementasikan pengendalian tembakau.

7. Program Mengatasi Ketergantungan dan Berhenti Merokok (Pasal 14)

Each Party shall develop and disseminate appropriate, comprehensive and integrated guidelines based on scientific evidence and best practices, taking into account national circumstances and priorities, and shall take effective measures to promote cessation of

*obaccouseandadequatetre
atmentfortobaccodepende
nce.*

FCTC mendorong negara para pihak untuk mengembangkan pedoman yang tepat, menyeluruh dan terpadu berdasarkan bukti ilmiah dalam mengatasi masalah ketergantungan konsumsi tembakau. Pelaksanaannya diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prioritas nasional, yang efektif dalam mempromosikan upaya penghentian konsumsi produk tembakau serta pengobatan yang memadai terhadap ketergantungannya.

b. Kebijakan pengendalian pasokan produk tembakau (*supply reduction*)

1) Penyelundupan (Pasal 15)

*The
Parties recognize that the eli
mination of all forms of illicit
trade in tobacco products,
including smuggling,
illicit manufacturing and co
unterfeiting,
and the development and im
plementation of related nati
onal law, in addition to
subregional, regional and
global agreements, are*

*essential components of tob
acco control.*

FCTC

mensyaratkan untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mengatasi pen
yelundupan tembakau. Tindakan
tersebut termasuk menuliskan asal
pengiriman di semua kemasan
tembakau. Selain itu, negara-negara
anggota juga dihimbau untuk
menegakkan hukum terhadap
penyelundupan tembakau lintas
negara.

2) Pembatasan Penjualan pada anak
(Pasal 16)

*Each Party shall adopt and i
mplement effective legislati
ve, executive,
administrative or other mea
sures at the appropriate gov
ernment level
to prohibit the sale of tobacc
o products to persons under t
he age set by domestic law,
national law or eighteen.*

FCTC menghimbau negara para pihak untuk melarang penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur 18 tahun, melarang pemberian produk tembakau secara cuma-cuma, melarang penjualan

rokok batangan atau rokok dengan kemasan kecil yang memudahkan anak di bawah umur untuk membelinya, serta membuat peraturan yang disertai sanksi kepada penjual dan distributor yang melanggar ketentuan di atas.

Para pihak harus menetapkan aturan untuk melarang penjualan produk tembakau kepada anak yang di bawah umur, produk tembakau harus mencantumkan dengan jelas larangan penjualan kepada anak di bawah umur, menempatkan tempat penjualan rokok di tempat yang sulit dijangkau anak-anak, dan melarang penjualan rokok batangan per batang atau dalam paket kecil. Kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum. Perlindungan anak adalah perlindungan terhadap bagian penting dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi mendatang yang diharapkan kehidupannya jauh lebih baik dari generasi saat ini.

2. MPOWER

Berpacu pada dampak buruk merokok terhadap kesehatan dan ekonomi, diperlukan suatu upaya penanggulangan.

Sebagai upaya memerangi epidemi penggunaan tembakau secara global, WHO dalam FTCT telah menyusun strategi yang digunakan oleh negara-negara anggota dalam melakukan pengendalian epidemi tembakau.

MPOWER adalah paket kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu implementasi intervensi efektif di tingkat negara untuk mengurangi permintaan akan tembakau, sebagaimana diratifikasi oleh (WHO) tentang Pengendalian Tembakau.³⁵

Dinamakan strategi MPOWER, berisi langkah-langkah berupa M untuk *Monitor tobacco use and prevention policies*, P untuk *Protect people from tobacco*, O untuk *Offer help to quit tobacco use*, W untuk *Warn about the dangers of tobacco*, E untuk *Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship*, dan R untuk *Raise taxes on tobacco*, yaitu:³⁶

1. *Monitor tobacco use and prevention policies* (Monitor Penggunaan Tembakau dan Pencegahannya) sistem pengawasan

³⁵ WHO Report on Global Tobacco Epidemic 2008, MPOWER Final Report, versi online http://tobaccofreecenter.org/files/pdfs/reports_articles/mpowerReport-final.pdf diakses pada 25 Juli 2020

³⁶ Kebijakan Pengendalian Tembakau https://lephieisme.files.wordpress.com/2014/08/tobacco_initiative_bab_5-kebijakan_pengendalian_tembakau-doc-doc.pdf diakses pada 12 Juni 2020

tembakau menggunakan indikator berupa prevalensi penggunaan tembakau, dampak implementasi kebijakan pengendalian tembakau, serta iklan, promosi, dan perkembangan industri rokok. Monitor penggunaan tembakau dan dampak yang ditimbulkannya harus diperkuat untuk kepentingan perumusan kebijakan. Saat ini 2/3 negara berkembang di seluruh dunia tidak memiliki data dasar penggunaan tembakau pada anak muda dan orang dewasa. Hampir 2/3 perokok tinggal di 10 negara dan Indonesia menduduki posisi ketiga.

2. *Protect people from tobacco use* (Perlindungan terhadap Asap Tembakau) perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, dilakukan dalam bentuk larangan merokok di ruangan ataupun tempat kerja. Di Irlandia, penetapan kawasan tanpa rokok telah mengurangi konsentrasi nikotin di udara pada ruangan tertutup sebesar 83%.¹⁰ Perlindungan efektif untuk perokok pasif hanyalah dengan menetapkan kawasan bebas asap rokok. Namun, implementasinya perlu diawali dengan edukasi publik terlebih dahulu agar memunculkan kesadaran masyarakat.
3. *Offer help to quit tobacco use* (Optimalkan Dukungan untuk Berhenti Merokok)

Tiga dari 4 perokok di seluruh dunia menyatakan ingin berhenti merokok namun bantuan komprehensif yang tersedia baru dapat menjangkau 5% nya. Bantuan yang dapat diberikan adalah:

- 1) Pelayanan konsultasi bantuan berhenti merokok yang terintegrasi di pelayanan kesehatan primer;
- 2) *Quitline*: Telepon layanan bantuan berhenti merokok yang mudah diakses dan cuma-cuma;
- 3) Terapi obat yang murah dengan pengawasan dokter.
4. *Warn about the dangers of tobacco*
(Waspadakan Masyarakat akan Bahaya Tembakau)
Walaupun sebagian besar perokok tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan, namun kebanyakan dari mereka tidak tahu apa bahayanya. Karena itulah, pesan kesehatan wajib dicantumkan dalam bentuk gambar. Eliminasi iklan, Promosi dan Sponsor terkait Tembakau Pemasaran tembakau memiliki peranan besar dalam meningkatkan gangguan kesehatan dan kematian karena tembakau. Larangan terhadap promosi produk tembakau adalah senjata yang ampuh untuk memerangi tembakau. Sepuluh tahun sejak inisiasi larangan iklan rokok dijalankan, konsumsi rokok di negara

dengan larangan iklan turun 9 kali lipat dibandingkan dengan negaratanpa larangan iklan.

5. *Enforcebansontobaccoadvertising*(Eliminasi iklan, Promosi dan Sponsor terkait Tembakau)

Pemasaran tembakau memiliki peranan besar dalam meningkatkan gangguan kesehatan dan kematian karena tembakau. Larangan terhadap promosi produk tembakau adalah senjata yang ampuh untuk memerangi tembakau. Sepuluh tahun sejak inisiasi larangan iklan rokok dijalankan, konsumsi rokok di negara dengan larangan iklan turun 9 kali lipat dibandingkan dengan negaratanpa larangan iklan

6. *Raisetaxesontobacco* (Raih Kenaikan Cukai Tembakau)

Dengan menaikkan cukai tembakau, harga rokok menjadi lebih mahal. Hal ini merupakan cara yang paling efektif dalam menurunkan pemakaian tembakau dan mendorong perokok untuk berhenti.

Sejak diluncurkan di New York oleh WHO pada 7 Februari 2008, MPOWER telah menjadi ringkasan yang dapat diterapkan secara internasional dan sekarang diakui secara luas tentang elemen-elemen penting dari strategi pengendalian tembakau. "MPOWER adalah satu-satunya dokumen yang agak strategis yang

merupakan sumber informasi tentang penyebaran epidemi tembakau, serta saran mengenai tindakan spesifik untuk mendukung perang melawan epidemi ini."³⁷

³⁷ MPOWERtobaccocontrol, https://en.wikipedia.org/wiki/MPOWER_tobacco_control

II. KESIMPULAN

Masyarakat Internasional menyadari betul bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan hak selayaknya orang dewasa tanpa terkecuali. Sehingga terciptalah *Universal Declaration of Human Rights*, yang mana dalam Pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. Kemudian juga dalam *Convention on the Rights of the Child* dirumuskan bahwa hak anak itu “melekat” atas kehidupan, yang artinya anak bukan pemberian Negara, tetapi hak menjadi bagian dari kehidupan anak. Terkhusus dibidang perlindungan anak terhadap rokok, masyarakat internasional kemudian membentuk suatu kerangka perjanjian yang disebut dengan *Framework Convention on Tobacco Control* yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang pengendalian produksi, distribusi dan konsumsi rokok yang dipaksa untuk ditaati oleh negara-negara Organisasi Kesehatan Dunia.

Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, namun tetap saja hak-hak anak tidak dapat dilindungi. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-

kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak, atas hal itu setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat Regulasi tentang pengendalian masalah penggunaan tembakau/merokok di Indonesia berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Bagus Santoso. *Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control)* Bagi Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No.4. Oktober-Desember 2014.
- Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Brigit Toebesdkk, *A missing voice: the human rights of children to a tobacco-free environment*, <https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/3.full> diakses pada 10 Maret 2020
- Dwi Kencana Wulan, *Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja*, <https://media.neliti.com/media/publications/167030-ID-faktor-psikologis-yang-mempengaruhi-peri.pdf> diakses pada 23 Maret 2020
- Elfina Sahetapy, "Perlindungan Hak Anak Kewajiban Siapa," 2010, <http://www.perkantasjatim.org/index.php?g=articles&id=70>, diakses pada 4 juni 2020
- <http://thesis.umsida.ac.id/datapublik/t73707.pdf> diakses pada 20 Juni 2020
- https://lephieisme.files.wordpress.com/2014/08/tobacco_initiative_bab_5-kebijakan_pengendalian_tembakau-doc-doc.pdf diakses pada 12 Juni 2020
- John Rawls, *A Theory of Justice*. *United States of America*: Twentieth Printing, 1971, hlm. 4
- Kementria Kesehatan RI. 2010. *Pedoman Teknis Pengembangan*
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Indonesia Merugi Bila Tidak Akses FCTC*, <http://www.depkes.go.id/article/print/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html>. diakses pada 6 Mei 2019
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Indonesia Merugi Bila Tidak Akses FCTC*, <http://www.depkes.go.id/article/print/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html>. diakses pada 6 Mei 2019
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Selayang Pandang FCTC*
- Komnas HAM. *Naskah Akademik RUU Pengesahan Framework Convention on Tobacco Control*. Tahun 2012. hlm. 52
- Koran Tempo
<https://koran.tempo.co/read/opini/238291/mengapa-indonesia-harus-melarang-iklan-rokok?>. Diakses pada 20 Mei 2020
- M.Ayus Astoni, M. Zulkarnaen, *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Merokok serta Prevalensi Perokok pada Remaja di Kelurahan Marianan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin*, *Jurnal Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 1999, hlm. 505, dalam <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3355/2737> diakses pada 3 Mei 2020
- MPOWER tobacco control, https://en.wikipedia.org/wiki/MPOWER_tobacco_control

National Professional
OfficerforTobaccoFreeInitiative

Philips C. Jessup, *A Modern Law of Nations Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*, Alih Bahasa: Fitria Mayasari, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012 hlm. 108.

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, 2018

Santoso, Aditia Bagus, *Analisa Hukum Belum diratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau*, Jurnal Hukum, 2014, Vol VIII, hlm. 1

[siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/](https://resources.worldbank.org/INTETC/Resources/)..sebuah lembaga utama internasional yang menangani isu kesehatan, Laporan Kemajuan Pengawasan Penggunaan Rokok, diakses pada 1 Juni 2020

Soewarta Kosen, *Kerugian Ekonomi Di Balik Konsumsi Rokok Di Indonesia Hampir*

Rp.600T<https://theconversation.com/riset-terbaru-kerugian-ekonomi-di-balik-konsumsi-rokok-di-indonesia-hampir-rp600-triliun-89089> diakses pada 7 Mei 2019

Sukanda Husin, *Legal AspectonPublicHealthProtectionfromTobaccoConsumptionandExposure in Indonesia*, hlm. 3

TCSC, *Indonesia Adalah Satu –Satunya Negara di Asia Pasifik dan Anggota OKI yang Belum Tergabung dalam FCTC*

WebsiteKemenppa;
<https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 3 maret 2020

WHO Reporton Global TobaccoEpidemic 2008, MPOWER Final Report, versi onlinehttp://tobaccofreecenter.org/files/pdfs/reports_articles/mpowerReport-final.pdfdiakses pada 25 Juli 2020